

SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;

- b. bahwa penggunaan Kantong Plastik menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan Kantong Plastik;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah tertentu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 38).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
5. Plastik adalah material yang terdiri dari rantai panjang karbon dan elemen-elemen lain (oksigen, nitrogen, klorin atau belerang) yang mudah dibuat menjadi berbagai bentuk dan ukuran.
6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari dan/atau mengandung bahan dasar plastik lateks atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan dan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 3 -

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kota Makassar yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
8. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik adalah larangan penggunaan Kantong Plastik pada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Pasar Rakyat, Rumah Makan, Kafe, Restoran, dan Jasa Boga.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Departement Store*, *Hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
13. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongkok dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya Masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
14. Rumah Makan adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
15. Kafe adalah usaha yang menyediakan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
16. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan pembuatan, peralatan, dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
17. Jasa Boga atau katering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk organisasi nirlaba dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya.
19. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya);
20. Kelestarian dan keberlanjutan adalah keadaan yang tetap seperti semula; keadaan yang tidak berubah-ubah dan berlangsung terus-menerus serta berkesinambungan;
21. Keserasian dan keseimbangan adalah keharmonisan, kesepadan, keselarasan dan keadaan yang terjadi apabila semua aspek dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama;



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 4 -

22. Keterpaduan adalah perihal sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu, dan sebagainya);
23. Manfaat adalah guna, faedah;
24. Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut;
25. Keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil;
26. Partisipatif adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan atau peran serta;

**BAB II  
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN  
Pasal 2**

Pengaturan mengenai Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

**Pasal 3**

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah dalam rangka membatasi penggunaan Kantong Plastik di Daerah.

**Pasal 4**

Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik bertujuan untuk:

- a. mengurangi timbulan sampah dari Kantong Plastik yang sulit terurai oleh proses alam sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan; dan
- b. membangun partisipasi Masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.

**BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan pelarangan penggunaan kantong plastik;



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 5 -

- b. pelarangan penggunaan kantong plastik;
- c. hak dan kewajiban;
- d. tugas dan wewenang pemerintah;
- e. larangan;
- f. sanksi administratif;
- g. peran serta masyarakat dan kemitraan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

**BAB IV**

**PERENCANAAN PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Perencanaan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan oleh Dinas melalui tahapan:
  - a. inventarisasi penggunaan Kantong Plastik;
  - b. penetapan kawasan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
  - c. penyusunan rencana aksi daerah tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan rencana aksi daerah yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, Pelaku usaha dan/atau kegiatan di wilayah administratif tersebut wajib menyesuaikan ke dalam perencanaannya.

**Bagian Kedua**

**Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik**  
**Pasal 7**

- (1) Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan terhadap penggunaan Kantong Plastik pada Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Pasar Rakyat, Rumah Makan, Kafe, Restoran, dan Jasa Boga;
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan Kantong Plastik yang meliputi:
  - a. jenis Kantong Plastik yang digunakan;
  - b. bentuk penggunaan Kantong Plastik;
  - c. pengetahuan terhadap Kantong Plastik yang ramah lingkungan; dan
  - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 6 -

**BAB V  
PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK  
Pasal 8**


- (1) Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. larangan menggunakan Kantong Plastik; dan
  - b. kewajiban menggunakan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (2) Lokasi Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pusat Perbelanjaan;
  - b. Toko Modern;
  - c. Pasar Rakyat;
  - d. Rumah Makan;
  - e. Kafe;
  - f. Restoran; dan
  - g. Jasa Boga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

**Pasal 9**

- (1) Wali Kota melalui Dinas menyusun rencana aksi Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Terpadu yang terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. instansi terkait;
  - c. akademisi;
  - d. Pelaku Usaha; dan
  - e. Masyarakat.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

**Pasal 10**

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
  - a. kampanye;
  - b. *talk show*;
  - c. kegiatan ilmiah; dan
  - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 7 -

**BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Pemerintah Kota  
Pasal 11**

Pemerintah Daerah dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik wajib:

- a. menyusun perencanaan dan inventarisasi penggunaan Kantong Plastik;
- b. mengadakan penyuluhan mengenai Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- c. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik;
- d. mendorong dan mendukung Masyarakat untuk melakukan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik secara mandiri;
- e. mendorong penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan pengganti Kantong Plastik;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Plastik yang ramah lingkungan; dan

**Bagian Kedua  
Pelaku Usaha  
Pasal 12**

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib mengupayakan Kantong Alternatif Yang Ramah Lingkungan.
- (2) Penggunaan kantong alternatif yang ramah lingkungan dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

**Bagian Ketiga  
Masyarakat  
Pasal 13**

- (1) Masyarakat berhak:
  - a. mendapatkan edukasi dan informasi yang benar dan akurat mengenai Kantong Alternatif Ramah Lingkungan;
  - b. meminta Kantong Alternatif Ramah Lingkungan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak; dan
  - c. menolak untuk menggunakan Kantong Plastik dari Pelaku Usaha.
- (2) Masyarakat wajib:
  - d. membatasi penggunaan Kantong Plastik dan mengganti dengan Kantong Alternatif yang ramah lingkungan; dan
  - e. berperan serta dalam melakukan penyebarluasan informasi terkait Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 8 -

**BAB VII  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik mempunyai tugas:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik;
  - b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
  - c. melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah, Instansi terkait, Pelaku Usaha, pihak akademisi, dan Masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Dinas.

**Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 15**

Dalam menyelenggarakan program Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat.


**BAB VIII  
LARANGAN  
Pasal 16**

Setiap Pelaku Usaha dilarang:

- a. menggunakan dan menyediakan Kantong Plastik dalam rangka mengendalikan ketergantungan Masyarakat terhadap penggunaan Kantong Plastik; dan
- b. menghalangi tugas pengawas pada saat melakukan pengawasan penerapan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.

**BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 17**

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 9 -

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. paksaan pemerintah yang meliputi:
  - 1. pengambilan Kantong Plastik; dan
  - 2. paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran.


**BAB X**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN**  
Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam membatasi penggunaan Kantong Plastik, dengan cara:
  - a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
  - b. penyampaian informasi dan/atau laporan; dan
  - c. meningkatkan kepedulian dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. program kemitraan;
  - b. program adiwiyata;
  - c. program bersih pantai;
  - d. program pemilahan sampah dari sumber; dan
  - e. program lainnya.

Bagian Kedua  
Kemitraan  
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun kemitraan dengan Pelaku Usaha dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka membatasi penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Bagian Kesatu  
Pembinaan



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 10 -

**Pasal 20**

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik terhadap:
  - a. Pelaku Usaha; dan
  - b. Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. konsultasi;
  - c. pelatihan;
  - d. bantuan teknis; dan
  - e. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.

**Bagian Kedua  
Pengawasan**

**Pasal 21**

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penerapan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bidang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.
- (4) Pengawasan terhadap penerapan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik dilakukan dengan cara:
  - a. meminta keterangan;
  - b. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - c. memasuki tempat tertentu, memotret, mengambil audio visual;
  - d. memberikan teguran secara lisan;
  - e. membuat berita acara hasil pengawasan; dan
  - f. membuat surat tindak lanjut hasil pengawasan.

**BAB XII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

Pembiayaan Penyelenggaraan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik bersumber dari:



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 11 -

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 31 Mei 2023

WALI KOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,  
TTD  
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 21

Selinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar  
SEKRETARIAT DAERAH  
MAKASSAR

DANIATI